

BAB III

PUTUSAN PA SURABAYA DAN PTA JATIM

TENTANG *H}AD}A>NAH*

A. Gambaran Umum PA Surabaya dan PTA Surabaya

1. Gambaran Umum PA Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata khusus di kabupaten Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di kotamadya, yaitu di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ketintang Madya VI No. 3 Surabaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talaq, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf, s}adaqah serta ekonomi syari'ah.¹

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II Kota Surabaya, yang terdiri dari 5 wilayah pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun

¹ Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah,

Warga dan 8.005 Rukun Tetangga. Kota Surabaya terletak di antara $112^{\circ} 45'$ - $112^{\circ} 46'$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ} 15'$ - $7^{\circ} 17'$ Lintang Selatan (LS).

Sebagaimana Pengadilan Agama yang lain, Pengadilan Agama Surabaya juga mempunyai batas-batas wilayah hukum dengan wilayah hukum Pengadilan Agama atau daerah lain, batasan-batasan tersebut adalah :

- Sebelah Utara : Selat Madura;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Selat Madura;
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum
Wakil Ketua	: Drs. H. Mu'ayyad, S.H.
Hakim	: Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum
	Drs. H. Mu'ayyad, S.H.
	Dra. Hj. Hasnawati Abdullah, S.H., M.H.
	Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, M.H.
	Drs. Ahmad Bisri Mustaqim, M.H
	Drs. H. Syafiie Thoyyib, S.H., M.H.
	Drs. H. Muhtarom S.H.
	Drs. H. Turchan Badri S.H.
	Drs. H. M. Nurkhan, S.H.
	Drs. Sulaiman, M. Hum.
	Drs. H. Abdul Syukur, S.H. M.H.

	Drs. M. Yamin Daulay, S.H.
Panitera/Sekretaris	: Bustami, S.H.
Wakil Panitera	: Hj. Milachah, S.Ag.
Wakil Sekretaris	: Agus Samsul Huda, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Dra. Sri Pratiwi Ningrum
Panitera Muda Permohonan	: Siti Surya, S.H.
Panitera Muda Hukum	: As'ad, S.Ag.
Kaur Keuangan	: M. Agus Syamsul Arief, S.H.
Kaur Kepegawaian	: Moh. Nurholis, S.H.
Kaur Umum	: Kholid Darmawan, S.H.
Panitera Pengganti	: Hj. Siti Rofi'ah Syarif Hidayat, S.H. Drs. Ikhsanul Huri Sugiarto, S.H. Rini Wulandari, S.H. Alfai Roji Arief, S.H. Rosella Kusumaning Dewi, S.H. Diana Kholidah, S.H. Aryl Zabarrespaty, S.E.
Juru Sita	: Harudin
Juru Sita Pengganti	: Setianto Kusmiati Prasetyo Puji Raharja Diana Embun Sari

2. Gambaran Umum PTA Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA Pasal 106 Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 tahun 1980. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di ibukota propinsi Jawa Timur, yaitu di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Mayjen Sungkono No. 7 Surabaya.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota daerah tingkat II atau kabupaten atau kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di ibukota kecamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam 3 klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 51 Undang-undang No.7 tahun 1989 yaitu:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

- b. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Dari ayat 1 dan ayat 2 Pasal 51 Undang-undang No.7 tahun 1989 di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu sebagaimana terdapat pada pasal 49 ayat 1 yaitu: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta ekonomi syari’ah”.

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama yang lain adalah mengawasi jalannya peradilan, hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar maksudnya dilakukan sesuai ketentuan undang-undang No.14 tahun 1970 yaitu dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adapun susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. H. Kusno, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Drs. Yasmidi, S.H.
Hakim	: Drs. H. Salim Abdushamad, S.H. Drs. H. Muh. Djamhur, S.H., M.H.

H. Agus Widodo, S.H., M.Hum.
 Drs. H. Abu Amar, S.H., M.H.
 Drs. H. Soedarsono, S.H.,M.Hum.
 Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A.
 Drs. H. Syamsuri, S.H.
 Drs. H. Ahmad Samiun Mansyur, S.H.
 Drs. H. Suhartoyo, S.H., M.H.
 Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.
 Drs. H. Moh. Munawar
 Drs. H. Muhtadin, S.H.
 Drs. H. Ahmad, S.H.
 Drs. H. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum.
 Drs. H. Bambang Ali Munajir
 Drs. H Drs. H. Suhartoyo, S.H., M.H.
 Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.Hum.
 Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.
 Drs. H. Endik Soenoto, S.H.
 Drs. H. Moh. Anshor Adnan, S.H.
 H. Munardi, S.H.

Panitera/Sekretaris	: H. Tri Haryono, S.H.
Wakil Panitera	: M. Munir, S.H.
Wakil Sekretaris	: Supandi, S.H.
Panitera Muda Banding	: Hj. Roesiyati, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Dra. Hj. Chairussakinah Ady
Kaur Keuangan	: Maulana Musa Sugi Alam, S.H.
Kaur Kepegawaian	: Chalimah Tuzuhro, S.H
Kaur Umum	: Drs. Muchidin, M.A.
Panitera Pengganti	: Mukolili, S.H.

Syafa'atin, S.H.

Melati Pudjiwiandari, S.H.

Drs. Imam Shofwan

Yuliati, S.H.

Diah Anggraeni, S.H.

Drs. Muchlison, S.H., M.H.

Masruchin, S.H.

B. Putusan PA Surabaya Tentang *H}ad}a>nah*

1. Duduk Perkara

Kasus ini didasarkan pada putusan No.1302/Pdt.G/2006/PA.Sby yang mana suami, H. Muhammad Lie Soehartono bin Lie Setiawan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Vila Bukit Indah Blok AA 7 No.15, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya sebagai “Penggugat” mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Surabaya melawan isterinya yang bernama Yenny Suriansyah binti Suriansyah, umur 27 tahun, agama Budha, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Raya Darmo Permai 1 No.28, Kota Surabaya sebagai “Tergugat”.

Berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 17 Juli 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

Pada tanggal 8 Nopember 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Hukum Islam dan telah dicatatkan di KUA, Kecamatan

Wiyung, Kota Surabaya, pada 8 Nopember Tahun 2000 dengan No.259/08/2000. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Anny Soehartono pada tanggal 14 Mei 2001 dan telah memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Juni 2004 No.1693/MNI/2001.

Selama kurang lebih 5 tahun anak tersebut berada dalam asuhan dan kekuasaan Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah diberi hak untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan atau bersama-sama dalam asuhan pendidikan Penggugat.

Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Budha kemudian sewaktu akan menikah dengan Penggugat, Tergugat memeluk agama Islam dan mengikrarkan lewat Masjid Al-Falah Surabaya.

Setelah berumah tangga dengan Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah berpindah agama dan kembali lagi memeluk agama Budha, hal ini dengan dilakukannya upacara-upacara ritual agama Budha di Klenteng Kota Tuban dan Klenteng Kenjeran Surabaya sambil mengajak anaknya tersebut.

Akibat ulah Tergugat tersebut dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Klenteng, maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi berantakan, akibatnya terjadilah perceraian antara Penggugat dan Tergugat

pada tanggal 25 September 2003 yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya.

Sejak terjadinya proses perceraian baik di Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun di tingkat peninjauan kembali (\pm 3,5 tahun) lamanya, Penggugat sama sekali tidak pernah bertemu dan bertatap muka dengan anak kandungnya tersebut.

Akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat untuk memisahkan Penggugat dengan anak kandungnya, Penggugat sangat khawatir akan terjadi putusya hubungan atau putusya ikatan batin antara ayah kandung dengan anak kandungnya sendiri, sehingga nantinya anak tersebut lupa dan tidak mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya.

Tergugat telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri yaitu dengan selalu berusaha menghalang-halangi pertemuan anak tersebut dengan diri Penggugat selaku ayah kandungnya. Tindakan Tergugat sangat tidak manusiawi bahkan bertentangan dengan ajaran agama Islam yang kita yakini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sifa-sifat Tergugat sebagai berikut:

1. Tergugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan bermoral bejat, tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga karena ia tidak mengasuh dan mendidik anak tersebut sesuai dengan ajaran Islam bahkan

anak tersebut diupayakan untuk berpindah agama dari agama Islam (agama ayahnya) ke agama Budha tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ayah kandungnya.

2. Tergugat sama sekali tidak memiliki sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang baik yang seharusnya disandang oleh seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak yang diasuhnya.
3. Tergugat telah jelas beragama Budha, oleh karenanya Tergugat menurut hukum Islam atau ajaran Islam tidak berhak lagi untuk menjadi Pengasuh dan Pendidik atau mendapatkan hak *h}ad}a>nah* terhadap anak kandung Penggugat.

Demi kepentingan dan untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk mengalihkan hak *h}ad}a>nah* (hak mengasuh anak) dari Tergugat kepada Penggugat, dengan menetapkan Penggugat sebagai orang tua yang berhak untuk mengasuh, mendidik, dan mengayomi terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengalihkan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat selaku ayah kandung yang berhak untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama Anny Soehartono hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi sedangkan Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya. Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang diteruskan dengan membaca gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Setelah itu, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 September 2006 yang memuat eksepsi dan Rekopensi yang pada intinya menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat.

Selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Replik dengan suratnya tertanggal 3 Oktober 2006 dan atas Replik tersebut Tergugat memberikan Duplik dengan suratnya tertanggal 7

Nopember 2006 yang semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dari putusan ini.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bermaterai cukup berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama H. Mohammad Lie Soehartono.
2. Foto copy Kartu Keluarga.
3. Foto copy duplikat kutipan Akta Nikah.
4. Foto copy kutipan Akta Kelahiran.
5. Foto copy Akta Cerai.
6. Foto copy laporan Polisi Tanjung Redep.
7. Foto copy surat panggilan Reskrim Tanjung Redep.
8. Foto copy surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redep.
9. Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep.
10. Foto copy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redep.

Di samping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Sumirah binti Kadir, baby sister Penggugat dan Tergugat.
2. Rusmiati binti Samiun, baby sister Penggugat dan Tergugat.
3. Edy Narianto bin Sugeng, sopir Penggugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti bermaterai cukup berupa:

1. Foto copy salinan putusan Peninjauan Kembali.
2. Foto copy KTP Republik Indonesia atas nama Yenny SURIANSYAH.
3. Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Foto copy putusan Kasasi Mahkamah Agung.
5. Foto copy keterangan penghentian Penyelidikan dari Polres Surabaya Selatan.
6. Foto copy surat dari Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia.
7. Foto copy surat dari Mabes POLRI.
8. Foto copy surat pernyataan dari Cambridge Chil Development Centre.

Di samping bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. H. Mas'ud Kusani bin Kusaini, guru spiritual Tergugat.
2. Alfian Arif bin Ali Majid, teman seperguruan spiritual Tergugat.

Penggugat dengan suratnya yang disampaikan di muka sidang pada tanggal 9 Januari 2007 dan Tergugat dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2006 yang disampaikan di muka sidang pada tanggal 9 Januari 2007 masing-masing memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mereka tetap pada gugatan dan jawabannya.

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

a. Dalam Eksepsi

Majelis telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan sela tanggal 17 Oktober 2006 No.1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dengan amar putusan yang intinya menolak eksepsi Tergugat tersebut.

b. Dalam Konpensasi

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Tergugat sejak adanya putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI. Tertanggal 10 Oktober 2005 sampai sekarang telah memutuskan hubungan silaturrahi atau kasih sayang antara ayah dengan anak kandungnya sendiri.

Sikap dan perilaku memutuskan hubungan silaturrahi antara sesama muslim, lebih-lebih antara ayah dengan anaknya adalah perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan norma-norma Islam sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا
وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. (متفق عليه)

“Sesama muslim tidak boleh mengabaikan saudaranya lebih dari tiga hari, ketika bertemu tidak boleh saling mengalihkan pandangan, yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam”

Sikap dan perilaku memutuskan hubungan silaturrahi dan penyalahgunaan hak adalah bagian dari tingkah laku yang tidak amanah, sehingga dengan demikian dalil tersebut dapat dijadikan sebagai alasan

hukum. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa syarat pemegang hak *had}a>nah* adalah menjalankan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan baik atau amanah dan dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Selain itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitab *kifa>yatul akhya>r* juz 2 halaman 94 yang berbunyi sebagai berikut:

وَشَرَا يُطُ الْحَضَانَةَ سَبْعَ الْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالِدَيْنِ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَالْإِقَامَةَ فِي الْبِلَادِ الْمُمَيَّرِ
الْخُلُوفِ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا أَيْ السَّبْعَةَ فِي الْأُمَّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا.

“Syarat-syarat orang yang akan melaksanakan tugas *had}a>nah* itu ada tujuh macam, yaitu berakal sehat, merdeka, bergama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, tidak bersuami baru. Apabila kurang dari satu di antara syarat-syarat tersebut, maka gugurlah hak *had}a>nah*nya”.

Berdasarkan dalil yang terbukti dan hal-hal yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai cukup ada alasan dan berdasar bagi Penggugat untuk menggugat pengalihan hak *had}a>nah* atas anak bernama Anny Soehartono yang telah ditetapkan oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dan Tergugat dinilai tidak lagi layak untuk melakukan hak *had}a>nah* terhadap anaknya yang bernama Anny Soehartono dan dengan itu berarti hak *had}a>nah* yang telah ditetapkan untuk Tergugat tersebut harus dicabut dan selanjutnya diserahkan kepada kerabat yang berhak.

Berdasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di mana urutan-urutan kedudukan pengganti *h}ad}a>nah* setelah ibu adalah wanita-wanita dalam garis lurus ke atas, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan seterusnya. Berdasarkan pernyataan saksi bahwa ibu kandung Tergugat telah beragama Budha, sehingga hak *h}ad}a>nah* itu berpindah ke pada Penggugat selaku ayah kandung.

c. Dalam Rekopensi

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta yang ada, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekopensi telah tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekopensi atas ganti rugi materiil dan pembayaran denda harus ditolak.

3. Putusan Pengadilan

- a. Menolak eksepsi Tergugat
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- c. Mencabut hak *h}ad}a>nah* bagi Tergugat (Yenny Suriansyah binti Suriansyah) terhadap anak bernama Anny Soehartono, lahir 14 Mei 2001.
- d. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *h}ad}a>nah* (pemeliharaan dan pendidikan) anak bernama Anny Soehartono, lahir 14 Mei 2001 sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun), dengan tetap memberi

hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu, menjenguk, mengajak jalan-jalan atau memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut di atas.

- e. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anny Soehartono, lahir 14 Mei 2001 kepada Penggugat.
- f. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekopensi.
- g. Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

D. Putusan PTA Surabaya Tentang *H}ad}a>nah*

1. Duduk Perkara

Dalam putusan perkara No.78/Pdt.G/2007/PTA.Sby, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Pebruari 2007 atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H. No.1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Pebruari 2007 sesuai dengan catatan yang termuat dalam surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya.

Permohonan banding tersebut oleh PTA dinyatakan diterima, karena permohonan banding yang diajukan telah sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak setuju dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Surabaya, karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Surabaya tidak tepat, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Dalil Gugatan Tidak Jelas

Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan dalam surat gugatan mengenai peristiwa kongkrit yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak berperkara, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tergolong tidak memenuhi syarat materiil. Oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat materiil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain dinyatakan sebagai berikut: “Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak berperkara”.

b. Merubah Pokok Gugatan

Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2006 telah merubah pokok gugatan yang asalnya gugatan hak asuh anak dirubah menjadi gugatan peralihan hak asuh anak, oleh karenanya perubahan gugatan tersebut harus ditolak. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.226K/Sip/1973 tanggal 27 Oktober 1975 antara lain dinyatakan: “Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding pada sidang tanggal 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak”. Dan Pengadilan Tinggi Agama juga memedomani Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi, Cetakan ke 3, 1998 Mahkamah Agung RI, dan memedomani pasal 127 Rv.

c. Gugatan Tidak Berdasar Hukum

Gugatan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, karena dalil-dalilnya tergolong tidak jelas, yaitu tidak menjelaskan dengan tegas peristiwa-peristiwa kongkrit (das sein). Oleh karena gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum karena tidak memenuhi pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.239K/Sip/1968, antara lain dinyatakan: “Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Putusan Pengadilan

- a. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding

- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H. No.1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dengan mengadili sendiri:
 - 1) Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
 - 2) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding pada tingkat pertama sebesar Rp.251.000,- (dua rautus lima puluh satu ribu rupiah).
 - 3) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (serautus lima puluh ribu rupiah).